

TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP HADIAH TABUNGAN DAN GIRO DARI BANK SYARI'AH

Muhamad Nadrattuzaman Hosen

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN-Syarif Hidayatullah, Jakarta

E-mail: mnhosen@gmail.com

Deden Misbahudin Muayyad

Fakultas Agama Islam Universitas Suryakancana Cianjur

E-mail: misbahudin2000@yahoo.com

Abstract

This article explains about the Islamic law of gift from Bank to customers related to saving and giro accounts of Islamic Bank. The Islamic Banks give gift directly and indirectly to new customers and old customers through drawing (qur'ah) or lottery and non-drawing. There are disputes (ikhtilāf) among Islamic Law Experts (Fuqahā') about the status of law when Islamic Banks give the gift. Hanafi and Syafi'i Schools of thought opined that the gift can be given to the customers as long as there is no agreement between bank and customers meanwhile the banks still have a debt to consumers, this is permissible. Maliki and Hanbali schools opined that the gift is not permissible during the time of borrowing and lending. Majority Islamic Experts allow to give gift after banks have already paid-back the debt to consumers as long as there is no agreement between bank and customers, but Maliki School do not allow to give gift at that condition. Also, for giving gift should free from gambling or elements of gambling (muqamarah). The method of this article is using literature reviews from classical Islamic Law's books and contemporary Islamic law's books related to drawing or lottery and gambling, meanwhile the aims of this article are to investigate the law status of gift from bank to new customers and old customers with direct and indirect ways.

Keywords : *gift, saving and giro accounts, disputes, drawing and elements of gambling*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang hukum hadiah tabungan dan giro yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah atau calon nasabah dari tinjauan fikih, baik hadiah secara langsung atau hadiah dengan caraundi. Terdapat perbedaan (ikhtilāf) di antara para fuqahā' mengenai status hukum hadiah yang diberikan oleh bank syari'ah. Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa

hadiah yang diberikan bank kepada nasabah pada saat hutang belum lunas hukumnya sah apabila tidak disyaratkan sebelumnya, sementara Mālikīyyah dan Hanābilah berpendapat apabila pemberian hadiah tersebut disebabkan karena hutang piutang maka hukumnya tidak boleh. Selain itu apabila hadiah diberikan pada saat pelunasan hutang, menurut mayoritas fuqahā' hukumnya boleh apabila tidak disyaratkan atau tidak adanya kebiasaan yang berlaku. Sedangkan menurut Mālikīyyah tidak sah memberikan hadiah pada saat pelunasan hutang atau melebihi nilainya. Sementara itu hadiah yang dibagiakan dengan cara di undi pada prinsipnya harus terbebas dari unsur muqamarah atau perjudian. Metode penulisan artikel itu berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan review secara mendalam buku-buku dan tulisan klasik dan kontemporer yang mengupas tentang hadiah dan undian (qur'ah). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji status hukum hadiah yang diberikan oleh bank kepada nasabah, baik hadiah langsung bagi nasabah baru atau undian hadiah bagi nasabah lama.

Kata Kunci: *hadiah, tabungan, giro, ikhtilāf, muqamarah dan qur'ah*

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998, yang disebut bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Keberadaan bank (konvensional dan syari'ah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kunci keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik.

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak mungkin dapat berbuat apa-apa (fungsi *financial intermediary* tidak dapat berjalan dengan baik). Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Uang tunai (dana) yang dimiliki/dikuasai bank tidaklah berasal dari bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain (pihak lain yang menitipkan pada bank dan sewaktu-waktu akan diambil kembali baik semuanya atau diambil secara berangsur). Dalam operasionalnya, perbankan setidaknya memiliki 3 sumber dana, *pertama* dana dari modal sendiri (Dana Pihak ke-1) yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank. *Kedua*, dana pinjaman dari pihak luar (Dana Pihak ke-2) yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank seperti pinjaman dari bank-bank lain (*Call Money*), pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB), dan pinjaman dari bank sentral. *Ketiga*, dana dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK), yaitu merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank seperti rekening giro (*Demand Deposits*), deposito berjangka (*Time Deposits*), dan tabungan (*Saving*).

Pada umumnya perbankan menggelar program hadiah untuk menambah penerimaan DPK, terutama dari nasabah individu. Berbagai promo hadiah diharapkan mampu mendongkrak DPK dan memperbanyak porsi dana murah. Alhasil banyak nasabah membuka rekening di bank atas dasar pertimbangan hadiah yang ditawarkan yang sangat beragam dan menjanjikan. Misalnya sebuah bank menawarkan hadiah barang elektronik seharga 6,2 juta bagi nasabah yang menyimpan tabungan sejumlah 25 juta, artinya hadiah tersebut setara sekitar 24% dari nilai tabungan nasabah. Tetapi untuk mendapatkan hadiah tersebut, dari dana 25 juta yang disimpan nasabah, dana sebesar 20 juta harus terkunci di bank selama 7 tahun. Apabila nasabah akan mencairkan dana sebelum jangka waktu tersebut, maka terkena pinalti, seperti jika menarik dana pada tahun dan ketiga pinaltinya sebesar 7,5 juta, jika penarikannya di tahun ke empat pinaltinya sebesar 4,2 juta dan seterusnya.

Cara yang kedua untuk menghimpun DPK adalah dengan memberikan hadiah kepada nasabah lama. Semakin besar saldo tabungan nasabah, semakin besar kesempatan nasabah untuk mendapatkan hadiah. Cara ini dilakukan dengan cara mengundi nasabah yang sudah mengumpulkan poin sampai batas tertentu, semakin besar poin yang dikumpulkan akan semakin besar kesempatan mendapatkan hadiah utama.

Strategi menarik nasabah untuk menyimpan dananya tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional saja, tetapi perbankan syariah pun pada umumnya melakukan hal yang sama dengan cara dan nama yang berbeda-beda.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji status hukum hadiah yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah, baik hadiah langsung bagi nasabah baru atau undian hadiah bagi nasabah lama. Kita semua sudah faham dan mengerti bahwa tujuan utama bank memberikan hadiah kepada calon nasabah atau nasabah adalah supaya dana mereka tetap disimpan dan tidak ditarik atau dialihkan ke bank lain. Motivasi bank syari'ah memberi hadiah ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara fuqahā' kontemporer. Perbedaan tersebut titik tolaknya sama yaitu berdasarkan pendapat para fuqahā' klasik yang telah terlebih dahulu mengungkap dan menganalisisnya.

B. Hadiah dan Risywāh

1. Pengertian Hadiah

Menurut bahasa hadiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain tanpa pengganti¹. Menurut istilah adalah pemberian seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain dari hartanya sebagai penghormatan tanpa syarat dan tanpa pengganti². Dalam pengertian lain hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa pengganti untuk mengikat, mendekatkan, dan memuliakan³.

Dari pengertian tersebut, setidaknya kita bisa membuat klasifikasi akad-akad yang tidak termasuk dalam lingkup hadiah. Beberapa klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut⁴:

- a. Hadiah bukan wasiat. Karena wasiat adalah pemberian seseorang setelah meninggal kepada orang lain;
- b. Hadiah bukan 'āriyāh (pinjaman). Karena 'āriyāh merupakan kepemilikan atas manfaat barang, bukan kepemilikan atas barang;
- c. Hadiah bukan shadaqāh. Karena shadaqāh adalah pemberian kepada orang fakir, sedangkan hadiah adalah pemberian dengan maksud memuliakan (penghormatan) yang bisa diberikan kepada siapa saja tidak hanya kepada orang fakir;
- d. Hadiah bukan hibah. Karena hibah merupakan pemberian dengan syarat yaitu adanya janji yang harus ditunaikan;
- e. Hadiah bukan jual beli. Karena jual beli adalah hibah dengan pengganti;
- f. Hadiah bukan risywāh (sogok). Karena risywāh adalah pemberian yang mengharapkan pengganti yang dilarang yang bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan;
- g. Hadiah bukan *ghulūl*. Karena *ghulūl* adalah khianat dalam harta (penulis: penyalahgunaan dalam pengelolaan harta/kekayaan/aset).

Memberikan hadiah sangat dianjurkan dalam Islam, dalam surat al-Anfal ayat 63 Allah berfirman:

"dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana".

Hadiah merupakan media untuk mempersatukan karena dapat menciptakan rasa kasih sayang di antara pihak yang memberi hadiah dan yang menerima hadiah. Kasih sayang di antara orang Islam pada khususnya merupakan sebagian jalan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, hal tersebut sesuai dengan hadits nabi:

Dari Abū Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: *"tidak akan masuk surga sampai menjadi orang mu'min dan tidak akan menjadi mu'min sampai mereka saling mengasihi..."*⁵

Pada ayat yang lain surat an-Nisā' ayat 4, Allah berfirman:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan menerima hadiah, karena Allah Swt memerintahkan kepada suami untuk memakan atau menerima yang diberikan istri dari mahar yang diberikan kepada istrinya. Pemberian istri tersebut bagi suaminya adalah hadiah⁶.

Selain itu, dalam hadits nabi dijelaskan tentang keutamaan memberikan hadiah. Berikut beberapa hadits tersebut:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تهادوا تحابوا)⁷

Dari Abū Hurairah RA dari Nabi Saw bersabda *"berikanlah hadiah maka kalian akan saling mencintai"*.⁸

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تهادوا إن الهدية

تذهب وحر الصدر

*"Dari Abū Hurairah ra. dari Nabi Saw bersabda: "berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki".*⁹

Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa pemberian hadiah dalam kondisi normal sangat dianjurkan untuk menciptakan silaturahmi di antara pihak yang terkait. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila hadiah yang diberikan memiliki tujuan tertentu atau dengan kata lain hadiah mengharuskan adanya pengganti, baik pengganti tersebut berupa uang atau benda.

2. Pengertian Risywāh

Risywāh adalah memberikan harta atau yang lainnya dengan tujuan menyalahkan sesuatu yang benar dan membenarkan sesuatu yang salah¹⁰. Pengertian lain yaitu sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau kepada yang lainnya untuk memberikan keputusan kepadanya atau memutuskan sesuai dengan kehendaknya¹¹.

Hukum risywāh adalah haram, haram bagi pemberi dan penerimanya serta orang yang menjadi perantara atau penghubung di antara keduanya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Menurut Ibnu Abū Hātim dari Sa’id bin Jubair, ayat ini turun terkait dengan perkara antara Imri’il Qais bin ‘Abis dan ‘Abdan bin ‘Asyima’ al-Ĥadhrami yang bertengkar soal tanah. Imri’il Qais berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini melarang kepada siapapun untuk merampas atau memakan hak milik orang lain dengan cara yang batil.

Rasulullah Saw melarang dengan tegas praktik risywāh, dalam sebuah hadits disebutkan:

عن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش.

“dari Tsaubān Ra berkata; Rasulullah Saw melaknat orang yang menyogok dan disogok serta orang yang menjadi perantaranya”.

3. Perbedaan Hadiah dan Risywāh

Dari penjelasan di atas, terdapat perbedaan mendasar antara hadiah dan risywāh. Berikut ini sebagian perbedaan tersebut:

- Memberikan hadiah merupakan praktik yang dianjurkan syariat Islam, sedangkan risywāh merupakan praktik yang diharamkan;
- Praktik hadiah tidak mensyaratkan adanya pengganti atau timbal balik dari orang yang diberi hadiah, tetapi praktik risywāh mengharuskan adanya pengganti baik dengan perbuatan atau keharusan melakukan sesuatu¹².
- Tujuan dari hadiah adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang atau untuk memuliakan orang lain, sedangkan tujuan

risywah adalah untuk mempengaruhi orang lain ke arah kebatilan.

C. Fatwa DSN-MUI tentang Hadiah

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam ketetapan fatwanya nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah membolehkan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Ketentuan fatwa terkait dengan hadiah:

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syari'ah kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah harus milik Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. Lembaga Keuangan Syari'ah berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan Lembaga Keuangan Syari'ah, maka penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh Lembaga Keuangan Syari'ah, harus diatur dalam peraturan internal Lembaga Keuangan Syari'ah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syari'ah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syari'ah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya;

Selain itu terdapat ketentuan terkait dengan cara penentuan penerima hadiah, yaitu:

- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah dalam hal: a) bersifat mengambil keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan yang menyimpan dana, b) berpotensi praktik *risywah* (suap), dan c) menjurus kepada riba terselubung;
- b. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syari'ah harus terhindar dari *qimār* (maisir), *gharār*, *ribā*, dan *'akl al-māl bil bathil*;
- c. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syari'ah boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*);

4. Pendapat Fuqahā' Kontemporer Terhadap Tabungan dan Giro

Ulama fikih kontemporer berbeda pendapat mengenai status hukum tabungan dan giro di perbankan, pendapat tersebut adalah:

Pendapat pertama, tabungan dan giro termasuk *qardh*¹³. Status nasabah (*mudir*) adalah *muqridh* (pihak yang meminjamkan) dan status bank adalah *muqtaridh* (pihak yang meminjam). Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih kontemporer di antaranya pendapat 'Ali Sālūs dalam bukunya *al-Iqtishād al-Islāmi wa al-Qadhāya al-Fiqhiyyah al-Mu'āshirah*, Rafiq Yūnus Mashri dalam bukunya *Buhūts fi al-Mashārif al-Islāmiyyah*, 'Abdullāh 'Abbādi dalam bukunya *Mauqūf asy-Syari'ah al-Islāmiyyah Min al-Mashārif al-Mu'āshirah*, Gharīb Jamāl dalam bukunya *al-Mashārif Wa al-A'māl al-Mashrafiyyah Fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*, Mahmūd 'Abdul Karīm Rasyīd dalam bukunya *asy-Syāmil fi Mu'amalat Wa 'Amaliyyat al-Mashārif al-Islāmiyyah*, Muhammad Ahmad Sirāj dalam bukunya *an-Nizhām al-Mashrafi al-Islāmi* dan masih banyak lagi, termasuk keputusan Majma' Fiqh 'Islām ad-Dauli ke-9 nomor 86 (3/9) yang dilaksanakan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab dari tanggal 1-6 Dzulqa'dah 1415 Hijriah atau bertepatan dengan 1-6 April 1995. Alasan pendapat ini adalah:

- a. Nasabah yang menyimpan dananya di bank mengetahui bahwa bank akan menggunakan dana tersebut dan akan dicampur dengan dana nasabah yang lain, bank akan menggunakan dana tersebut untuk dijadikan modal dalam pembiayaan (*financing*). Oleh sebab itu, pada hakikatnya dana yang dipakai oleh bank statusnya adalah *qardh* atau pinjaman dari nasabah.
- b. Dana nasabah yang ada di bank secara otomatis dimiliki oleh bank, karena bank memiliki kebebasan menggunakan dana tersebut, oleh sebab itu statusnya adalah *qardh*. Jika dana tabungan atau giro nasabah yang ada di bank diasumsikan atau

disebut wadī'ah, seharusnya bank tidak memiliki dana tersebut dan tidak menggunakannya untuk kepentingan bank. Dalam kaidah fikih disebutkan "*status hukum dalam akad didasarkan pada makna yang terkandung didalamnya bukan didasarkan pada ucapan*", oleh sebab itu penyebutan kata wadī'ah dalam akad tabungan dan giro hanya kata-kata saja, karena pada hakikatnya akad tersebut atau makna yang terkandung pada akad tersebut adalah akad *qardh*.

- c. Status bank atas dana nasabah yang disimpan di bank adalah penjamin. Jika akad tersebut menggunakan wadī'ah dengan pengertian fikih, maka bank tidak menjamin dana tersebut, karena pada hakikatnya akad wadī'ah merupakan akad amanat yang tidak mengharuskan pihak yang menerima titipan menjaminnya kecuali apabila ada unsur kesengajaan atau kelalaian.
- d. Motivasi bank menerima dana tabungan atau giro dari nasabah adalah untuk menggunakan dana tersebut. Oleh sebab itu, bank tidak akan menerima tabungan atau giro kalau dana tersebut sifatnya amanat yang tidak bisa digunakan untuk keperluan investasi. Sehingga pemberian atau bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah termasuk kelebihan atas pinjaman atau disebut juga bunga.

Selain itu dalam Qānūn Madani Mesir pasal 726, Qānūn Madani Suriah pasal 692, Qānūn Madani Irak pasal 971, Qānūn Madani Yordania pasal 889 disebutkan apabila wadī'ah berupa uang atau segala sesuatu yang rusak yang disebabkan dipakai, dan penerima titipan mendapat izin dalam penggunaannya, hal itu dianggap *qardh*.

Zuhaili mengatakan dana yang disimpan ditabungan adalah *qardh*, maka tidak halal kelebihan yang diberikan (oleh bank) kepada orang yang menyimpan dananya¹⁴. Walaupun saat ini namanya tabungan wadī'ah dan giro wadī'ah tetapi pada hakikatnya kedua transaksi tersebut adalah *qardh*¹⁵.

Pendapat kedua, kedua transaksi tersebut adalah wadī'ah dengan makna fikih. Ini adalah pendapat Hasan 'Abdullāh Amīn dalam bukunya *al-Wadā'i al-Mashrāfiyyah an-Naqdiyyah*, 'Isa 'Abduh dalam bukunya *al-'Uqūd asy-Syar'iyyah al-Hākimah Lilmu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah*, 'Abdurazzāq al-Ĥaiti dalam bukunya *al-Mashārif al-Islāmiyyah baina an-Nazhariyyah wa at-Tatbīq*. Alasan pendapat ini adalah:

- a. Dana yang disimpan di bank merupakan barang titipan (wadī'ah) dan pihak yang menitipkan dalam hal ini nasabah

dapat mengambilnya kapan saja. Hal ini sesuai dengan karakteristik wadī'ah.

- b. Pihak bank tidak menganggap simpanan nasabah di bank adalah *qardh*, karena bank mendapatkan biaya administrasi atas jasa simpanan tersebut.
- c. Pada saat bank menggunakan dana nasabah, pihak bank sangat berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut dan mengembalikan dana tersebut jika nasabah menginginkannya. hal tersebut menunjukan akad tersebut adalah wadī'ah.
- d. Pada dasarnya tujuan dari nasabah menyimpan dananya di bank dalam bentuk tabungan atau giro statusnya bukan sebagai pinjaman, tetapi sebagai media penyimpanan untuk kepentingan bisnis atau pribadi yang dapat diambil kapan saja. Oleh sebab itu akad tersebut tidak bisa disebut *qardh*.

Pendapat ketiga, transaksi tersebut termasuk pada akad ijārah (sewa menyewa). Menurut pendapat ini objek dari ijārah adalah uang itu sendiri, sedangkan uang atau bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah upah atas penggunaan uang nasabah oleh bank. Tetapi pendapat ini banyak ditentang oleh mayoritas ulama fikih karena pendapat tersebut termasuk pada kategori membolehkan praktik riba.

Selain itu, beberapa ulama kontemporer berpendapat skema tabungan dan giro menggunakan akad wakālah, dimana bank bertindak sebagai wakil dan nasabah bertindak sebagai pihak yang mewakilkan. Apabila tabungan dan giro menggunakan akad wakālah, maka seluruh keuntungan dari dana investasi yang disimpan di bank harus menjadi milik *muwakkil* (pihak yang mewakilkan), karena dana tersebut seluruhnya milik *muwakkil* dan apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah *muwakkil*. Karena bank statusnya sebagai wakil, maka bank menerima upah (*ujrah*) dari nasabah dan tidak boleh mengambil keuntungan dari dana nasabah yang diinvestasikan. Dalam praktiknya, bank mengambil keuntungan dari dana nasabah bukan menerima upah dari nasabah yang telah ditentukan, selain itu apabila investasinya mengalami kerugian, yang menanggung kerugian adalah pihak bank bukan nasabah.

Dari pembahasan di atas diketahui perbedaan yang mendasar antara *qardh*, wadī'ah dan ijārah, di antara perbedaan tersebut adalah:

- 1) Pada akad *qardh* terjadi perpindahan kepemilikan dari *muqridh* (pemberi pinjaman) ke *muqtaridh* (penerima pinjaman). Sedangkan dalam akad wadī'ah statusnya adalah amanat yang disimpan di *wadi'* (penerima titipan). Pada akad ijārah, kepemilikan barang tidak berpindah kepada *mustajir*

(penyewa) tetapi penyewa memiliki hak memanfaatkan objek sewa yang disertai dengan pembayaran sewa, oleh sebab itu akad *ijārah* disebut akad atas manfaat bukan akad atas barang.

2) *Muqtaridh* boleh menggunakan objek pinjaman, sedangkan dalam *wadī'ah*, *wadī'* tidak boleh memanfaatkan objek simpanan;

3) *Muqtaridh* berjanji akan mengembalikan barang pinjaman senilai barang tersebut. Sedangkan dalam *wadī'ah*, *wadī'* mengembalikan barang kepada penyimpan harus sama dengan barang yang disimpan;

Apabila barang pinjaman hilang atau rusak, *muqtaridh* harus menjaminkannya. Sedangkan dalam akad *wadī'ah*, *wadī'* tidak menjamin barang simpanan kecuali terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian.

5. Hukum Hadiah Langsung dari Bank

Dari pemaparan tersebut, pendapat mayoritas fuqahā' kontemporer dapat digunakan sebagai landasan hukum tabungan dan giro. Oleh sebab itu hukum dana tabungan nasabah yang disimpan di bank mengikuti hukum pinjaman dalam konsep fikih. Setidaknya terdapat dua kaidah yang sangat berhubungan dengan pinjaman yaitu *kullu qarḍin jarra nafsan faḥua ribā* dan *al-kharaj bi dhamān*. *Al-kharaj* adalah keuntungan atau bertambahnya nilai, sedangkan *addhamān* adalah tanggung jawab dari kehilangan, kerusakan atau kewajiban untuk mengembalikan. Implementasi dari kaidah tersebut adalah jika seseorang mendapat tanggung jawab (*dhamān*) maka dia berhak atas keuntungan (*kharaj*) dan orang yang memberikan hutang tidak berhak atas keuntungan tersebut. Oleh sebab itu nasabah tabungan tidak boleh mendapatkan keuntungan atau kelebihan dari dana yang disimpannya, karena keuntungan hak bagi bank yang telah menjamin dana nasabah.

Apabila nasabah menyimpan dananya di bank sebagai dana investasi (*shāhibul māl*) dan bank bertindak sebagai *mudhārib*, maka bank tidak boleh memberikan *reward* kepada nasabah tersebut, tetapi harus ada kesepakatan pembagian diawal (*nisbah*) antara nasabah dengan bank, besarnya *nisbah* tersebut harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila bank mendapatkan keuntungan, nasabah mendapatkan bagian keuntungannya yang telah disepakati. Apabila tidak mendapatkan keuntungan, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. Adapun apabila tabungan tersebut statusnya sebagai pinjaman, maka bank harus mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah meminta, oleh sebab itu maka berlaku kaidah *al-kharaj*

bidhdamān, yang bertanggung jawab atas tabungan tersebut adalah bank (*dhamān*) dan keuntungannya pun milik bank (*kharaj*). Pada kasus ini nasabah tidak boleh mendapatkan *reward* karena termasuk *al-qardh jarra nafan* (pinjaman yang mendatangkan manfaat)¹⁶.

Dalam literatur fikih klasik, fuqahā' berbeda pendapat mengenai hukum hadiah yang diberikan oleh *muqtaridh* (pihak yang meminjam). Terkait dengan hadiah langsung yang diberikan oleh bank setidaknya masalah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hadiah sebelum pinjaman dikembalikan dan hadiah pada saat pinjaman dikembalikan.

a. Hadiah sebelum pinjaman dikembalikan

Fuqahā' berbeda pendapat tentang hukum hadiah yang diberikan *muqtaridh* kepada *muqridh* sebelum pinjaman tersebut dilunasi.

Pertama, pendapat Hanafiyyah¹⁷ dan Syāfi'iyah¹⁸. Menurut pendapat ini, hadiah yang diberikan sebelum pinjaman dilunasi hukumnya sah apabila tidak disyaratkan sebelumnya. Menurut Hanafiyyah, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) diharamkan apabila disyaratkan, tetapi apabila manfaat tersebut tidak disyaratkan maka tidak diharamkan. Hal tersebut berlaku juga pada hukum hadiah bagi *muqridh* (pihak yang meminjamkan), apabila hadiah tersebut disyaratkan maka hukumnya haram dan apabila tidak disyaratkan dibolehkan¹⁹.

Syāfi'iyah membolehkan hadiah dalam akad *qardh* apabila tidak disyaratkan. Dalam *Mughni Muhtāj* disebutkan tidak dibenci apabila *muqridh* mengambil hadiah yang tidak dipersyaratkan dari *muqtaridh*²⁰. Selain itu dalam *Nihāyatul Muhtāj* disebutkan dibolehkan seseorang mengambil hadiah dari *mustaqridh* apabila tidak dipersyaratkan, tetapi yang lebih utama adalah *wara'* akan hal itu²¹. Di antara dalil kebolehan tersebut adalah hadits berikut:

- 1) "Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (H.R. Bukhārī).
- 2) "bahwasanya Rasulullah Saw meminjam dari seorang laki-laki unta yang masih muda, kemudian Rasulullah menyuruh Abū Rafi' untuk membayar unta muda kepada lakilaki tersebut. Abū Rafi' kembali kepada Rasulullah dan berkata; ya Rasulullah saya tidak menemukan unta kecuali *kbair* (unta jenis bagus-pen.), Rasulullah berkata; berikanlah karena sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran utangnya".

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwasanya Rasulullah mengembalikan unta yang lebih baik dari unta yang

dipinjamnya. Menurut Syāfi'iyah hadits tersebut menunjukkan bolehnya *muqtaridh* memberikan tambahan dari sisi sifat, oleh sebab itu penambahan dari sisi ukuran menjadi boleh dan tidak diharamkan memberikan tambahan sebelum hutang dilunasi, karena yang diharamkan dalam pinjaman adalah tambahan yang disyaratkan²².

- 3) Selain itu terdapat 'atsar yang terkait dengan hadiah dari peminjam, yaitu pada saat Ubai bin Ka'ab meminjam dari 'Umar bin Khaththāb—dikatakan jumlahnya sepuluh ribu—setelah akad pinjam-meminjam tersebut dia memberikan hadiah kurma terbaik Madinah kepada 'Umar. 'Umar bin Khaththāb menolak hadiah yang diberikan Ubai bin Ka'ab, karena 'Umar menyangka hadiah tersebut disebabkan oleh hutang-piutangnya. Hal tersebut karena termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat. Tetapi pada saat Ubai bin Ka'ab menjelaskan kepada 'Umar bahwa hadiah yang diberikannya bukan karena urusan hutang-piutangnya, maka 'Umar menerimanya²³.
- 4) "*dari Yahya bin Abi Ishāq berkata; saya bertanya kepada Anas bin Mālik perihal dua lelaki dari kaumku yang meminjam kepada saudaranya kemudian memberikan hadiah kepadanya. Anas berkata, Rasulullah Saw bersabda; apabila salah seorang di antara kamu meminjam kemudian memberikan hadiah kepada yang meminjamkan atau membawakan kendaraan maka tidak boleh dikendarai atau diterima kecuali hal tersebut sudah berlaku di antara keduanya (muqridh dan muqtaridh) sebelum hutang-piutang*"²⁴.

Kedua, pendapat Mālikiyyah dan Hanābilah. Apabila *muqtaridh* memberikan hadiah kepada *muqridh* sebelum hutangnya dilunasi dan praktik memberikan hadiah tersebut sudah berlaku sebelum akad hutang piutang dilakukan maka hukumnya boleh. Selain itu, apabila hadiah diberikan setelah akad hutang-piutang tetapi hadiah tersebut tidak ada kaitannya dengan hutang piutang maka hukumnya boleh.

Menurut Mālikiyyah, dikutip dari Wahbāh Zuhaili,²⁵ haram hukumnya memanfaatkan sesuatu dari harta kekayaan *muqtaridh* (pihak yang meminjam) seperti memakai kendaraannya, sama dengan haramnya hadiah *muqtaridh* kepada pemilik harta (yang meminjamkan/*muqridh*). Hal tersebut apabila maksud atau tujuan pemberi hadiah supaya pembayaran hutangnya bisa lebih lama atau adanya tujuan lain, dan sebelum akad pinjaman dilakukan tidak adanya kebiasaan orang yang berhutang memberikan hadiah kepada orang yang memberikan hutang. Oleh sebab itu apabila hadiah tersebut masih tersisa atau

hilang, maka hadiah tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan nilai atau timbangan hadiah yang diberikan.

Menurut Khursyi²⁶, orang yang berhutang haram memberi hadiah kepada orang yang memberikan hutang dan orang memberi hutang haram menerima hadiah tersebut, karena hal itu berakibat pada penangguhan (pembayaran) dengan penambahan, tetapi hadiah tidak haram apabila sudah dilakukan sebelum akad hutang piutang dilakukan dan sudah diketahui bahwasanya hadiah tersebut bukan karena adanya hutang piutang. Menurut Sarkhasi²⁷, apabila hadiah bukan karena *qardh* (hutang-piutang) maka tidak ada larangan mengambilnya.

Di antara dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhārī dari Anas bin Mālik dari Nabi Saw bersabda: *"apabila memberi hutang janganlah mengambil hadiah"*²⁸;
- 2) Hadits riwayat Ibnu Mājah dari Anas bin Mālik...Rasulullah bersabda: *apabila di antara kalian melakukan akad qardh kemudian orang yang berhutang memberikan hadiah kepada orang yang memberi hutang, janganlah diterima kecuali di antara orang yang berhutang dan memberi hutang sudah saling memberi hadiah sebelum akad (hutang piutang)*²⁹;
- 3) Ibnu Mājah meriwayatkan dalam sunannya dari Anas berkata, Rasulullah Saw bersabda; *apabila salah seorang di antara kamu meminjam kemudian memberikan hadiah kepada yang meminjamkan atau membawakan kendaraan maka tidak boleh dikendarai atau diterima kecuali hal tersebut sudah berlaku di antara keduanya (muqridh dan muqtaridh) sebelum hutang piutang*". Dasar tersebut secara jelas menerangkan keharaman hadiah yang diberikan pada waktu hutang belum dilunasi³⁰.
- 4) diriwayatkan dari al-Auzā'i dari Yahya bin Abī Katsīr Abī Shālih dari Ibnu 'Abbās berkata; *ada seorang lelaki yang berhutang kepada lelaki yang lain sebesar 20 dirham, kemudian lelaki tersebut (muqridh-pen.) memberikan hadiah*.
- 5) Mālikiyyah dan Hanābilah juga menjadikan 'atsar terkait cerita 'Umar bin Khaththāb dan Ubai bin Ka'ab diatas menjadi dalil, tetapi dengan pemahaman yang berbeda dengan Hanāfiyyah dan Syāfi'iyyah. Menurut Mālikiyyah dan Hanābilah sebenarnya 'atsar tersebut menunjukkan haramnya menerima hadiah pada saat hutang belum dilunasi sampai ada alasan yang membolehkannya yaitu alasan yang menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan bukan disebabkan oleh hutang piutang³¹.

- 6) Selain itu menurut pendapat ini, hadiah yang diberikan pada saat hutang belum dilunasi merupakan jalan pada praktik riba jahiliah, karena memberikan hadiah dengan maksud supaya pembayaran hutangnya bisa ditanggihkan.

Hadits dan 'atsar di atas menerangkan larangan bagi *muqridh* mengambil hadiah dari *muqtaridh* apabila hadiah tersebut disebabkan karena hutang-piutang misalnya hadiah diberikan supaya orang yang memberi hutang tidak menagih pada saat jatuh tempo, karena dipandang adanya tambahan pada pinjaman yang termasuk pada kategori riba. Hadiah tersebut diberikan hanya pada saat seseorang meminjam bukan hadiah yang biasa dilakukan sebelum akad utang piutang atau hadiah yang disebabkan ada acara tertentu yang mengharuskan seseorang secara sosial untuk memberikan hadiah.

b. Hadiah pada saat pinjaman dikembalikan

Pada saat *muqtaridh* melunasi hutang kepada *muqridh* dan disertai dengan pemberian hadiah oleh *muqtaridh* atau menambah uang yang dipinjamnya seperti jika Ahmad meminjam 10.000 kepada Ali dan Ahmad mengembalikannya sebesar 15.000 tanpa disyaratkan oleh *muqridh* serta tidak adanya kebiasaan atau adat yang berlaku seperti itu, para fuqahā' berbeda pendapat.

Pertama, mayoritas fuqahā' dari Hanafiyyah, Syāfi'iyyah dan Hanābilah dan sebagian Mālikiyyah. Menurut pendapat ini hadiah dan kelebihan tersebut hukumnya boleh apabila tidak disyaratkan atau tidak adanya kebiasaan yang berlaku. Menurut Imam Nawāwi dianjurkan melebihi dalam pembayaran dan bagi *muqridh* dibolehkan mengambilnya, baik penambahannya dari segi sifat atau jumlah, seperti jika meminjam 10 kemudian dikembalikan 11³².

Dalil pendapat ini adalah:

- 1) Firman Allah dalam surat ar-Rahmān ayat 60: "*Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).*"
- 2) "dari Abū Hurairah, berkata; datang seorang lelaki kepada Rasulullah untuk meminjam, dan Rasulullah meminjamkan kepadanya setengah wasaq. Kemudian lelaki tersebut membayar dengan memberikan kepada Rasul satu wasaq, dan berkata; setengah untuk bayar hutang dan setengah lagi pemberian saya kepada anda"³³.
- 3) Apabila penambahan tidak disyaratkan atau tidak adanya kebiasaan dan bukan disebabkan karena pinjaman, maka penambahan tersebut merupakan kebaikan atas kebaikan³⁴. Maksudnya *muqtaridh* memberikan kebaikan berupa

penambahan karena kebaikan yang telah diberikan oleh *muqridh* yaitu memberikan pinjaman.

- 4) Selain itu menurut pendapat ini penambahan tersebut bukan pengganti atas pinjaman dan bukan dijadikan media untuk menanggukuhkan pembayaran.

Kedua, Mālikiyyah dalam pendapatnya yang lebih masyhur dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat ini tidak sah memberikan hadiah pada saat pelunasan hutang atau melebihi nilainya. Dalil pendapat ini adalah:

- 1) “Rasulullah Saw bersabda; *setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat termasuk riba*”. Dalil tersebut menjelaskan bahwa hadiah atau tambahan dari sisi jumlah adalah manfaat dan tambahana dalam jumlah adalah riba. Menurut al-Qurāfi tidak dilarang tambahan pada saat pelunasan dari sisi sifat, tetapi dilarang penambahan dari sisi jumlah, ini pendapat yang masyhur.
- 2) “dari Zarā bin Hubais, berkata, ‘Ubai bin Ka’ab berkata; apabila kamu meminjamkan kepada seseorang kemudian orang tersebut memberi hadiah kepadamu, terimalah pembayaran hutangnya dan tolaklah hadiahnya”³⁵.

D. Hadiah dengan *Qur’ah*

1. Pengertian *Qur’ah*

Qur’ah adalah media penetapan yang dipakai pada saat terjadinya pertentangan keterangan dan masing-masing pihak kedudukannya sama³⁶. Menurut fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, *qur’ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu dimana penentuan pemenangnya diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.

2. *Qur’ah* dalam pandangan Fuqahā’

Ulama fikih klasik berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya *qur’ah*. Menurut Mālikiyyah, Syāfi’iyyah dan Hanābilah³⁷, hukum *qur’ah* adalah boleh. Dalil kebolehan firman Allah surat Alī ‘Imrān ayat 44 dan surat ash-Shāffāt ayat 139-141.

“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa” (QS. Alī ‘Imrān: 44).

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian" (QS. Ash-Shāffāt: 139-141).

Ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan *qur'ah* dan dikategorikan sebagai perbuatan sunah bagi siapa saja yang menginginkan keadilan dalam pembagian, setidaknya ada tiga nabi yang melakukan praktik *qur'ah* yaitu Yūnus, Zakariyā dan Muhammad Saw³⁸.

Banyak hadits Nabi yang menunjukkan kebolehan *qur'ah*, salahsatunya adalah hadits dari 'Āisyāh bahwasanya Rasulullah Saw apabila hendak bepergian beliau melakukan undian di antara istri-istrinya. Jika keluar satu nama dalam undian, Rasulullah Saw akan bepergian dengannya
...

Dari 'Umran bin Husain bahwasnya seorang laki-laki yang sakit menjelang matinya, lalu membebaskan enam orang budak yang dimilikinya, padahal dia tak mempunyai harta lain kecuali enam orang budak itu. Rasulullah Saw lalu melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan, yaitu sepertiganya (dua orang). Rasulullah kemudian membebaskan dua orang budak (yang namanya keluar dalam undian), sedangkan empat budak lainnya tetap menjadi budak laki-laki tersebut.⁴⁰

Sedangkan Hanafiyyah melarang praktik *qur'ah*, dasarnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, Ahmad, Nasā'i dan Ibnu Mājah:

*"dari Abū Mūsā al-'Asy'ari bahwasanya pada zaman nabi ada dua laki-laki yang mengadu masalah unta, masing-masing laki-laki tersebut menghadirkan dua saksi, kemudian Nabi SAW membagi dua unta tersebut"*⁴¹.

Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya nabi dalam membagi unta tidak menggunakan metode *qur'ah* tetapi beliau membagi dua unta tersebut. Selain itu, Hanafiyyah menggunakan metode qiyas yaitu dengan cara diqiyaskan pada firman Allah surat al-Mā'idah ayat 90. *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*.

Ayat tersebut melarang mengundi nasib karena menentukan sesuatu dengan cara diundi termasuk *muqamarah*. Para ulama berijma' (bersepakat) hukum *qimār* adalah haram.

Muqamarah atau *qimār* adalah mengambil harta orang lain dengan resiko apakah dia bisa mendapatkan penggantinya atau tidak. *Muqamarah* merupakan bentuk dari maisir yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian atau untung-untungan. Dalam *Mu'jam*

Lughatul Fuqahā' maksud *al-maysir* adalah *qimār* yaitu semua permainan atau taruhan yang mensyaratkan yang kalah harus membayar sesuatu kepada yang menang⁴². Menurut Ibnu 'Abbas *al-Maysir* itu adalah *qimār*, yaitu pada zaman jahiliyah terdapat orang yang bertaruh dengan keluarga dan hartanya, siapa yang menang atas pertaruhan rekannya maka dia akan mengambil keluarga dan hartanya⁴³.

Pendapat Hanafiyyah tersebut banyak ditentang oleh kalangan ulama yang lain, karena melakukan qiyas dengan sesuatu yang memiliki karakter berbeda (*qiyās ma'a al-fariq*). *Qur'ah* bukanlah bentuk dari maisir ataupun bentuk dari *qimār*, hal tersebut karena maisir adalah menentukan seseorang yang tidak memiliki hak, sehingga pihak yang terkait dalam maisir sebenarnya pihak yang tidak memiliki hak. Adapun membedakan siapa yang berhak bukan termasuk *qimār*, dan *qur'ah* tidak terjadi kecuali pada pihak yang sama-sama memiliki hak. Tidak mungkin pihak-pihak yang memiliki hak tersebut dapat memenuhi haknya pada saat yang bersamaan, oleh sebab itu maka dilakukan *qur'ah*⁴⁴.

3. *Qur'ah* Hadiah

Dari penjelasan di atas pada prinsipnya menurut mayoritas fuqahā' *qur'ah* merupakan praktik yang dibolehkan yang bertujuan untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak tersebut di antara sejumlah orang yang berhak. Terkait dengan undian hadiah, maka pihak yang melakukan pengundian harus benar-benar terbebas dari unsur *Muqamarah* dan motivasi timbal-balik dari pihak yang mendapatkan hadiah karena dikhawatirkan masuk dalam kategori *risywah*.

Apabila dalam undian hadiah terdapat unsur *muqamarah*, maka hukumnya tidak boleh. Misalnya sponsor melalui panitia akan memberikan hadiah bagi peserta seminar, karena jumlah peserta banyak sedangkan hadiah terbatas kemudian panitia melakukan pengundian, hal tersebut boleh dilakukan dengan catatan hadiah yang diberikan kepada peserta harus benar-benar berasal dari sponsor bukan dari uang pendaftaran peserta seminar. Apabila hadiah yang akan diberikan tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, maka undian hadiah seperti ini termasuk perjudian (*muqamarah/maysir*). Sebab, hadiah tersebut berasal dari uang peserta. Hal ini berarti ada pihak yang mempertaruhkan harta dalam hal ini peserta mempertaruhkan uangnya, sehingga ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Contoh lain, apabila bank X melakukan undian berhadiah untuk nasabah yang telah mengumpulkan poin sampai

batas tertentu, maka hadiah tersebut harus diambil dari keuntungan bank bukan dari uang nasabah yang disimpan di bank X.

Oleh karenanya menurut 'Ali Ahmad Sālūs pembagian *reward*/hadiah (yang dilakukan bank) dengan cara diundi merupakan pembagian bunga dengan jalan *muqamarah*⁴⁵. Hal itu dengan catatan apabila hadiah yang diberikan berasal dari dana nasabah sendiri.

E. Simpulan dan Saran

Pada prinsipnya memberikan hadiah kepada orang lain dengan tujuan mempererat tali persaudaraan atau sebagai bentuk penghormatan adalah dibolehkan. Hadiah yang dibolehkan adalah hadiah yang tidak terdapat syarat atau timbal balik.

Dalam kasus hadiah langsung yang diberikan bank syari'ah kepada nasabah atau calon nasabah para ulama fikih berbeda pendapat. Walaupun Hanafiyyah dan Syāfi'iyyah membolehkan *muqtaridh* memberi hadiah kepada *muqridh* pada saat hutang piutang belum lunas, tetapi yang lebih utama adalah tidak memberikan hadiah tersebut. Karena dikhawatirkan hadiah tersebut termasuk pada kategori *riywah* (suap/sogok). Sedangkan memberikan hadiah atau penambahan pada saat pelunasan, mayoritas fuqahā' Hanafiyyah, Syāfi'iyyah dan Hanābilah membolehkannya apabila tidak disyaratkan.

Undian hadiah boleh dilakukan asal di dalamnya tidak terdapat unsur *muqamarah*. Jika terdapat unsur perjudian, maka undian tersebut tidak boleh dilakukan.

Penulis menyarankan jika Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) akan memberikan hadiah, maka hendaknya memperhatikan semua ketentuan yang terkait dengan hal tersebut, salah satunya adalah senantiasa berpijak pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI khususnya fatwa yang terkait dengan hadiah.

Pada tataran praktis, pada prinsipnya pinjam meminjam yang dilakukan oleh bank dengan nasabahnya merupakan hal yang dibolehkan menurut syariat asal harus terbebas dari riba dan *qimar*.

Catatan akhir:

¹ Abū al-Qāsim ar-Raghīb al-Ashfahānī. *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*, (Mesir: Mushtafā al-Bābi. 1381H), h. 541.

² Ahmad bin Muhammad ad-Dardīr, *Aqrab al-Masālik*, (Mesir: Mathba'ah 'Isā al-Babi al-Halabi. tt). Jilid 5, h. 431.

³ Muhammad Rawās Qal'ah Jī dan Hāmid Shādiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, (Beirut: Dār an-Nafā'is, 1988), h. 375.

⁴ 'Abdurrahīm Sayyid al-Hāsyim, *al-Hadaya li al-Muwadza'fin; Ahkāmuhā wa Kaifiyyah at-Tasharruf Fihā*, (Riyādh: Majallah Buhūts al-Amniyyah Kulliyah Mālik Fahd, 1425 H), h.10.

⁵ Muslim bin Hajjāj, *Shāhih Muslim*, (Saudi: Idārah al-Buhūts al-'Ilmiyyah as-Su'ūdiyyah, 1400 H), h. 54.

⁶ 'Abdurrahīm Sayyid al-Hāsyim, h.14.

⁷ Lihat Shahih Bukhāri pada *bāb fi adab al-mufrad* no.594.

⁸ Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *al-Adab al-Mufrad*, (Kairo: Mathba'ah Salāfiyah. 1378 H). Hal. 594. Menurut Ibnu Hajar, sanad hadits tersebut shāhih.

⁹ Ahmad Ibnu 'Ali Ibnu Hajar Abū al-Fadhl al-'Asqalāni, *Fath al-Bāri*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H). juz 5, hal. 197.

¹⁰ Muhammad Rawās Qal'ah Jī dan Hāmid Shādiq Qunaibi, h.169.

¹¹ Lihat *Mishbah al-Munir fi Gharib asy-Syarh al Kabir* karya Ahmad bin Muhammad al-Fayūmi, h. 228.

¹² 'Abdurrahīm Sayyid al-Hāsyim, h.19.

¹³ Para ulama sepakat akad *qardh* adalah akad yang dibolehkan, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman: "Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik (menfkaahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*. (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 727.

¹⁵ 'Ali Ahmad Sālūs, *al-Iqtishād al-Islāmi Wa al-Qadhāya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, (Doha: Dār al-Tsaqāfah. 1996). jilid 1. h. 164.

¹⁶ Husain Hāmid Hasan dkk, *Fatawa Hai'ah al-Fatwā Wa ar-Riqabah asy-Syar'iyyah Libank Dubai al-Islāmi*, (Dubai: Dar al- Basya'ir al-Islamiyah, tt), jilid 1, h. 60-61.

¹⁷ Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasi, *al-Mabsūth*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1989), Jilid 14, h.35

¹⁸ Lihat Tuhfatul Muhtāj juz 6 halaman 263 karya Ibnu Hajar dan Nihāyatul Muhtāj juz 4 halaman 231 karya ar-Ramli

¹⁹ Wahbah Zuhaili, h. 724.

²⁰ Muhammad bin Khātib asy-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ila Ma'rifat Ma'āni Alfāḍ al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifat. 1997), Jilid 2, h. 119.

²¹ Syamsudīn bin Abi 'Abbas Ahmad bin Syihābuddīn ar-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj*. (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafā al-Bābi al-Halābi, 1967). Jilid 4. Hal. 230-231.

²² An-Nawāwi, *Syarh Shāhih Muslim*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1419 H), Jilid 11, h. 39.

²³ Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasi, *al-Mabsūth*.

²⁴ Lihat Ibnu Mājah dalam kitab shadaqah bab *qardh* nomor 2432.

²⁵ Ibnu Mājah, h.725.

²⁶ Muhammad, al-Khursyi.

²⁷ Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasi.

²⁸ Muhammad bin 'Ali asy-Syaukāni, *Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār 'Thya' al-Turāts al-'Arabi.tt), Jilid , h. 361.

²⁹ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyadh: Syirkah ath-Thibā'ah al-'Arabiyyah, 1983), Jilid 2, h. 61.

³⁰ Ibnu Quddamah, Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qāhira, 1968), Jilid 6, h. 438.

³¹ Lihat Ibnu Quddamah dalam *al-Mughni*, jilid 6, h. 437.

³² An-Nawāwī, Jilid 11, h. 39.

³³ Lihat sunan Baihaqi kitab al-Buyū' nomor 10940.

³⁴ Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasi, *al-Mabsūth*.

³⁵ Lihat Sunan Baihaqi kitab al-Buyū' nomor 10928.

³⁶ Hisyāmuddīn 'Afānah, *Al-Qur'āh fi asy-Syari'ah al-Islām*, (Majalah Hudā al-Islām. Edisi 3. Tahun ke-14).

³⁷ Lihat misalnya Burhānuddīn al-Ya'mārī al-Māliki, *Tabshirah al-Hukām fi Ushul al-'Aqdhayah Wa Manahij al-Ahkām*. (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah. 1995), Jilid 2, h. 97-98; Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'I, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah. 1993), Jilid 8, h. 3-9; Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thurūq al-Hukmiyyah fi as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah. Tt), h. 265.

³⁸ Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad al-Anshāri al-Qurthūbi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Kairo: Dār al Kutub al-'Arabi, 1967), j.4, h.86

³⁹ Ibnu Hajar al-'Asqalāni. *Fath al-Bāri Biyarb Shabih al-Bukhāri*. (Beirut: Dār al-Fikr. 1993). Jilid 5. Hal. 630.

⁴⁰ Mālik bin Anas, *al-Muwatha'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1984), h. 426.

⁴¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*. (Kairo: Dār al-Hadīts. Tt). h. 1565. Menurut Asy-Syaukāni dalam *Nail al-Authār* hadits tersebut dha'if.

⁴² Muhammad Rawās Qal'ah Jī dan Hāmid Shādiq Qunaibi, h. 369.

⁴³ Ibnu Jarīr ath-Thabāri, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Ayāt al-Qur'an*. (Kairo: Mathba'ah Mushthafā al-Bābiy al-Halābiy. tt), Jilid 4, h. 324.

⁴⁴ 'Abdurrahmān bin Rajab al-Hanbalī, *al-Qawā'id*, (Mesir: Maktabah al-Khanji. 1933), h. 348.

⁴⁵ Ali Ahmad Sālūs, h. 215.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Kairo: Dār al-Hadīts, tt.
- Ashfahāni, al-, Abū al-Qāsim ar-Raghīb, *Al-Mufradāt fi Gharib al-Qur'an*, Mesir: Mushthafā al-Bābi, 1381 H.
- 'Asqalāni, al-, Ahmad Ibnu 'Ali Ibnu Hajar Abū al-Fadhl, *Fath al-Bāri*, Beirut: Dār al-Ma'rifa, 1379 H.
- Bukhāri, al-, Muhammad bin Ismā'il, *al-Adab al-Mufrad*, Kairo: Mathba'ah Salafiyyah. 1378 H.
- Dardīr, ad-, Ahmad bin Muhammad, *Aqrab al-Masālik*, Mesir: Mathba'ah 'Isā al-Bābi al-Halābi. tt.
- Hanbalī, al-, 'Abdurrahmān bin Rajab, *Al-Qawā'id*, Mesir: Maktabah al-Khanji, 1933.

- Hasan, Husain Hāmid dkk, *Fatawā Hai'ah al-Fatwā Wa ar-Riqābah asy-Syar'iyyah Libank Dubai al-Islāmi*, Dubai: Dār al-Basyā'ir al-'Islāmiyyah, tt.
- Ĥasyīm, al-, 'Abdurrahīm Sayyid, *Al-Hadaya li al-Muwadẓafin; Abkāmuhā wa Kaifiyyah at-Tashrif Fihā*, Riyādh: Majallaĥ Buhūts al-Amniyyah Kulliyyah Mālik Fahd, 1425 H.
- Ibnu Quddamaĥ, Abu Muhammad 'Abdullaĥ bin Ahmad al-Maqdisi, *al-Mughni*, Kairo: Maktabaĥ al-Qāhirah, 1968.
- Khursyi, al-, Muhammad, *Syarh 'ala al-Mukhtashar al-Khalīl*, Beirut: Dār ash-Shādir.
- Mālik bin Anas, *al-Muwatha'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.
- Muslim. *Shahīḥ Muslim*, Sa'ūdi: Idārah al-Buhūts al-'Ilmiyyah as-Su'ūdiyyah, 1400 H.
- Nawāwi, an-, *Syarh Shahīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Ma'rifaĥ, 1419 H.
- Ramli, ar-, Syamsuddīn bin 'Abī 'Abbās Ahmad bin Syihābuddīn, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, Mesir: Maktabaĥ wa Mathba'aĥ Mushtafā al-Bābi al-Halābi, 1967.
- Sālūs, 'Ali Ahmad. *al-Iqtishād al-Islāmi Wa al-Qadhāya al-Fiqhiyyah al-Mu'āshirah*, Doha: Dār al-Tsaqāfah, 1996.
- Sarkhasi, as-, Syamsu ad-Dīn Muhammad bin Ahmad, *al-Mabsūṭh*. Beirut: Dār al-Ma'rifaĥ, 1989.
- Syarbīni, asy-, Muhammad bin Khātīb, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāḍ al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1997.
- Syaukāni, asy-, Muhammad bin 'Ali, *Fath al-Qadīr*, Beirut: Dār 'Thya' at-Turāts al-'Arabi.
- Thabāri, Ibnu Jarīr, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl Ayāt al-Qur'an*, Kairo: Matba'aĥ Mushthafā al-Bābiy al-Halābiy. tt.
- Qairuwāni, al, Abū Yazīd, *Kifāyah ath-Thalīb ar-Rabbāni*, Kairo: Maktabaĥ ats-Tsaqāfah ad-Dīniyyah.
- Qal'aĥ Jī, Muhammad Rawās dan Hāmid Shādiq Qunaibi, *Mu'jam Luġbah al-Fuqahā'*, Beirut: Dār an-Nafā'is, 1988.
- Qurthūbi, al-, Abū Abdullaĥ Muhammad bin Ahmad al-Anshāri, *al-Jāmi' li 'Abkām al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1967.
- Zuhāili, az-, Waĥbaĥ, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.